

KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN PENGGUNAAN ASAS- ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK PADA PUTUSAN NOMOR 151/G/2022/PTUN.SBY.

Adelia Sherin Kirana Sari¹, Faiza Putri Khairisna², Moh. Imam Gusthomi³
adeliasherin23@students.unnes.ac.id¹, khairisnaf@students.unnes.ac.id²,
moh.imamgusthomi@mail.unnes.ac.id³
Univeristas Negeri Semarang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pemberhentian perangkat desa dengan mengedepankan asas-asas umum pemerintahan yang baik, merujuk pada perkara Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY. Fokus utama dari penelitian ini adalah, bagaimana penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam putusan tersebut, dan bagaimana bentuk kewenangan kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan dalam proses pemberhentian perangkat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta putusan pengadilan terkait. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang berpengaruh terhadap kepastian hukum dalam pemberhentian perangkat desa dengan mempertimbangkan prinsip yang tidak melanggar dan merugikan hukum. Hasil penelitian ini yaitu kepala desa dalam melakukan pemberhentian perangkat desa wajib melakukan konsultasi beruparekomendasi camat dalam penerbitan surat keputusan. Putusan pengadilan tata usaha negara mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga semua pihak wajib melaksanakan secara sukarela maupun adanya daya paksa. Akibat hukum terhadap kepala desa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan desa yang baik serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepastian hukum dalam administrasi publik.

Kata Kunci: Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Perangkat Desa, Putusan.

Abstract: This research aims to analyse the legal certainty in the dismissal of village officials by prioritising the general principles of good governance, referring to Decision Number 151/G/2022/PTUN.SBY. The main focus of this research is how the application of general principles of good governance in the decision, and how the authority of the village head as a government organiser in the process of dismissing village officials. This research uses normative legal research methods, which examine and analyse applicable legal norms and related court decisions. The research shows that the application of general principles of good governance, which affect legal certainty in the dismissal of village officials by considering principles that do not violate and harm the law. The results of this study are that the village head in dismissing village officials is obliged to consult in the form of a recommendation from the sub-district head in the issuance of a decision letter. State administrative court decisions have executorial power so that all parties are obliged to implement voluntarily or by force. The legal consequences of the village head violating the provisions of laws and regulations, especially violating the provisions of Article 13 paragraph (2), paragraph (5), and paragraph (6) of Probolinggo Regent Regulation Number 13 of 2018 and Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The research is expected to contribute to the understanding of good village governance and increase awareness of the importance of legal certainty in public administration.

Keywords: General Principles Of Good Governance, Village Apparatus, Decision.

PENDAHULUAN

Pemaknaan negara hukum di Indonesia tidak hanya dilihat dari aspek formal, di mana negara berperan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban umum, tetapi juga dari sisi material. Dalam hal ini, negara aktif mengelola kepentingan rakyat, termasuk untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Konsep negara hukum dan tujuan negara Indonesia terdapat pada Alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945, yaitu “melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berpartisipasi dalam menciptakan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”¹ Kepastian hukum sebagai prinsip fundamental dalam negara hukum bertujuan untuk memberikan kejelasan, keteraturan, dan perlindungan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan. Penggunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3)² menegaskan bahwa setiap tindakan pejabat harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta (AUPB). Administrasi disini memiliki pengaruh yang signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Oleh karenanya perlu memastikan bahwa semua proses administrasi dijalankan dengan tertib.³

Pemerintah dalam menyelenggarakan kehidupan dimasyarakat harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila menyalahgunakan kewenangannya maka melanggar hak-hak masyarakat yang dilindungi oleh hukum. Dimana kedudukan pemerintah yang memiliki kekuasaan, namun tidak dipungkiri terdapat Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai peran dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya sebagai lembaga yang menangani sengketa administratif antara masyarakat dan pemerintah, sebagai pengawas terhadap tindakan pemerintah, memastikan bahwa semua keputusan dilakukan sesuai ketentuan hukum. Hal ini tidak hanya menjaga keadilan bagi masyarakat, tetapi memperkuat kepercayaan publik.

Penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk di tingkat daerah, diatur dalam UUD 1945 serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 2 ayat (2) secara garis besar menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota dibagi menjadi daerah kecamatan, sementara kecamatan sendiri dibagi menjadi kelurahan dan/atau desa. Kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ini adalah Kepala Desa itu sendiri, tentunya pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ini tidak boleh lepas dari pedoman/panduan hukum karena negara kita adalah negara hukum. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hukum yang mengatur tentang desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang inilah yang menjadi acuan dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Sementara itu salah satu masalah yang terjadi adalah pemberhentian perangkat desa, melalui Surat Keputusan Kepala Desa Paiton No. 090/10/426.412.15/VI/2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa. Selanjutnya mengajukan gugatan di PTUN dengan Perkara Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY. Desa Piton, Kecamatan Piton, Kabupaten Probolinggo. Dalam hal tersebut Peneliti bermaksud untuk meneliti apakah pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan

Undang-Undang serta (AAUPB). Kepala Desa harus mengikuti mekanisme dan peraturan yang telah ditentukan. Jika terjadi kecurangan, maka terdapat cacat dalam pelaksanaan proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yang berakibat pada pelanggaran peraturan yang telah ada. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk memahami dan membuktikan permasalahan yang muncul, sehingga peneliti mengangkat judul: “Kepastian Hukum Dalam Pemberhentian Perangkat Desa dengan Penggunaan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik pada putusan

Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini biasanya dilakukan dengan menganalisis sumber hukum yang ada, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, doktrin hukum, dan putusan pengadilan untuk memahami dan mengevaluasi penerapan hukum dalam kasus tertentu. Dalam artikel ini, penulis menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Bupati Probolinggo, dan bagaimana peraturan-peraturan tersebut diterapkan dalam putusan kasus ini. Selain itu, terdapat analisis terhadap pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) berdasarkan faktahukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Asas Umum Pemerintahan yang Baik menjadidasardan acuan, haltersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa prinsip dari pelaksanaan pemerintahan ialah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam peraturan perundang-undangan, maka AAUPB telah menjadi norma hukum positif yang dapat dijadikan dasar alasan gugatan diajukan, dan dapat juga dijadikan sebagai dasar yuridis untuk mengujikeputusan pejabat tata usaha negara oleh Hakim⁵

AAUPB sendiri memiliki fungsi sebagai penuntun atau pedoman bagi para pejabat administrasi negara untuk pemerintahan yang baik serta untuk mencegah terjadinya perselisihan kepentingan antara badan atau pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan suatu keputusan/penetapan. AAUPB menjadi rambu-rambu yang diperlukan untuk para penyelenggara negara agar tindakan yang mereka lakukan tetap sesuai dengan tinjauan hukum dan peraturan yang sesungguhnya, aparat pemerintah pusat dan daerah juga harus mentaati AAUPB agar tujuan negara tercapai.

Ruang lingkup AAUPB diuraikan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dimaksud meliputi asas:

1. Kepastian hukum.
2. Kemanfaatan.
3. Ketidakberpihakan.
4. Kecermatan.
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan.
6. Keterbukaan.
7. Kepentingan umum.
8. Pelayanan yang baik.

Berdasarkan studi kasus putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY., dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip AAUPB menjadi landasan untuk menguji keabsahan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Dalam putusan ini, penggugat, yaitu Hosmiati, mengajukan gugatan terhadap Kepala Desa Paiton mengenai pemberhentiannya sebagai

perangkat desa dengan dasar bahwa keputusan tersebut telah melanggar beberapa asas dalam AAUPB.

Dalam kasus ini, Kepala Desa Paiton telah melanggar beberapa asas penting AAUPB seperti asas kepastian hukum, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan kecermatan. Asas kepastian hukum yang dilanggar oleh Kepala Desa Paiton didasari oleh tidak sesuainya prosedur keputusan pemberhentian Hosmiati dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat keputusan Kepala Desa Paiton tidak melalui prosedur yang sudah diamanatkan dalam “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo, Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Probolinggo” dimana Keputusan Kepala Desa Paiton No. 090/10/426.412.15/VI/2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Paiton, atas nama Hosmiati tanggal 07 Juli 2022, tidak ada rekomendasi dari Camat secara tertulis ataupun dikonsultasikan ke Camat Paiton seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 jo. Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2010 jo. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018. Kepala Desa Paiton tidak dapat membuktikan di persidangan adanya konsultasi berupa rekomendasi dari Camat terhadap pemberhentian perangkat desa atas nama Hosmiati, sehingga Kepala Desa sebelum menerbitkan surat keputusan pemberhentian perangkat desa atas nama Hosmiati belum memenuhi dan/atau tidak melaksanakan prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018, sehingga surat keputusan tersebut dikatakan cacat prosedur.

Selanjutnya, Kepala Desa Paiton sebagai tergugat melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Hal tersebut dibuktikan dengan Kepala Desa Paiton tidak pernah mau untuk membicarakan masalah tersebut dengan kepaladingin, ketika bertemu pun, Kepala Desa Paiton mengucapkan kata kasar kepada Hosmiati, tanpa memberi kesempatan untuk Hosmiati menyampaikan klarifikasi atas masalah tersebut. Selain itu, keputusan pemberhentian Hosmiati tidak dibicarakan dulu dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Paiton untuk mendapatkan masukan atau pendapat dari BPD. Kepala Desa Paiton (tergugat) jelastelah bertindak tidak cermat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu dalam Surat Keputusan Kepala Desa Paiton No. 090/10/426.412.15/VI/2022, tanggal 07 Juli 2022 berisi SK yang dicabut. SK yang dicabut dalam Surat Keputusan Kepala Desa Paiton No. 090/10/426.412.15/VI/2022 tersebut merupakan SK pengangkatan pertama kali yaitu keputusan Kepala Desa Nomor: 01/2010 tertanggal 22/06/2010 tentang Pengangkatan Perangkat Desa saudara Hosmiati dengan jabatan Kaur Umum bernomor: 12/426.412.15/III/2018, tertanggal 07 Maret 2018. Bahwapada isikeputusan kedua yang dibuat oleh Kepala Desa Paiton (tergugat) dalam Surat Keputusan Pemberhentian adalah Surat Keputusan Pengangkatan No.141/01/622.15/2010, seharusnya Surat Keputusan yang benar adalah yang pertamanya yaitu No. 01 Tahun 2010.

Namun, dalam kasus ini, Hosmiati sebagai Penggugat juga dapat dikatakan melanggar AUPB. Dalam konteks hukum administrasi, mengenai substansi pengaduan tersebut perlu dilihat lebih dalam. Apakah memang secara nyata menunjukkan adanya kelalaian atau ketidakmampuan (Penggugat) Hosmiati selama menjalankan tugasnya, atau apakah pengaduan tersebut didukung dengan bukti-bukti konkret yang menunjukkan pelanggaran terhadap AUPB. Terdapat bukti yaitu pengaduan dari masyarakat atas ketidakpuasan pelayanan yang dilakukan oleh Penggugat (Hosmiati) selama menjabat

sebagai Kaur Umum Desa Paiton. Hal tersebut menjadikan Penggugat (Hosmiati) melanggar AUPB yaitu asas pelayanan yang baik.

Bentuk Kewenangan Kepala Desa Selaku Penyelenggara Pemerintahan Dalam Pemberhentian Perangkat Desa Pada Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengharuskan pejabat pemerintahan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hukum, sebagai instrumen sosial, berfungsi dan berperan secara optimal dalam kehidupan masyarakat.⁶ Tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam hukum publik memiliki potensi untuk merugikan masyarakat. UU No. 30 Tahun 2014 menetapkan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus mengikuti beberapa prinsip, legalitas, perlindungan hak asasi manusia, dan (AUPB). Selain itu, tindakan tersebut harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan mencakup ketentuan yang memberikan kewenangan kepada pejabat pemerintahan, serta ketentuan sebagai acuan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Dengan demikian, setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, di tingkat internal dalam struktur pemerintahan maupun eksternal kepada publik dan lembaga pengawasan yang berwenang. Kewenangan Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa mencakup tindakan hukum yang diambil dalam menjalankan tugasnya. Kewenangan ini berkaitan dengan kekuasaan untuk membuat keputusan administratif, termasuk memberikan perintah dan mendelegasikan tanggung jawab pihak lain, misalnya pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa. Kewenangan administrasi publik untuk melakukan perbuatan hukumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang a quo “hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Kemudian dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang a quo “Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik” Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan desa, dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan peraturan pelaksanaannya.⁷

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, Kepala Desa diberi kewenangan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dilaksanakan dalam “Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015, dan juga Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.”

Dalam pemberhentian perangkat desa, kepala desa harus didasarkan pada tertulis mengenai pemberhentian tersebut. Rekomendasi camat ini menjadi acuan bagi kepala desa dalam membuat keputusan terkait pemberhentian perangkat desa. Dengan demikian, kepala desa diwajibkan untuk berkonsultasi dan mendapatkan rekomendasi camat sebagai syarat guna penerbitan keputusan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Tanpa adanya rekomendasi dari camat, kepala desa tidak berwenang melakukan pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa. Jika melanggar dapat menyebabkan gugatan di PTUN. Pengadilan ini tidak hanya bertugas sebagai pengawas terhadap tindakan pemerintah, namun memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, dan pejabat pemerintah dari tindakan administratif yang mereka lakukan dalam menjalankan tugas pemerintahan, dengan persyaratan dan mekanisme berdasarkan peraturan.⁸ Langkah-langkah ini harus diikuti agar pemberhentian aparat desa dapat dianggap sah dan sesuai

dengan hukum. Selain itu, perlu memastikan bahwa hak-hak asasi dari aparat desa yang bersangkutan jugadihormati selama proses pemberhentian.

Berkenaan dengan hal tersebut sebagaimana Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY. Pemerintah Desa Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, yang menjadi obyek sengketa adalah Kepala Desa Paiton No.090/10/426.412.15/VI/2022, memberhentikan perangkat desa atas nama Hosmiati, pada tanggal 07 Juli 2022. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 99 “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakanhukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibathukum bagi seseorang atau badanhukum perdata”. Maka surat Keputusan Kepala Desa Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur No. 090/10/426.412.15/VI/2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Paiton, atas nama Hosmiati, tanggal 07 Juli 2022 merupakan keputusan tertulis yang memuat penetapan tertulis (beschikking) dan berlaku sejak dikeluarkan pejabat yang berwenang (einmalig). Namun pada Surat Keputusan yang diterima tentang Pemberhentian Perangkat Desa Paiton telah melanggar Substansi dan Prosedur. Mengenai substansi yang dilanggar yaitu tidak adanya penyebutan kesalahan atau pelanggaran dalam konsideran Surat keputusan tersebut seperti yang diatur jelas dalam BAB IV Pasal 13 ayat (3)10. Serta tidak melalui prosedur atau mekanisme seperti yang diamanatkan oleh “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Probolinggo.” Keputusan Kepala Desa Paiton No. 090/10/426.412.15/VI/2022, atas nama Hosmiati tidakada Rekomendasi dari Camat secara tertulis ataupun dikonsultasikan Ke Camat Paiton. Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2010 Jo. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018. Surat Keputusan inimelanggar Pasal 13 ayat (5) dan (6), yang berbunyi:

(5) “Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi.

(6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada Persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.” Kemudian melanggar Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi “Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimanadimaksudpada ayat (1) ditetapkanoleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota” Jo. Pasal 69 huruf (a), (b), (c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang berbunyi:

- a. “Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa”.

Jo. Pasal 19 ayat (6) dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi:

6). “Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimanadimaksudpada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, setelah mendapatkan rekomendasi Kepala Daerah.

(7). Rekomendasi Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah mempertimbangkan laporan dari Camat dan atau satuan kerja perangkat daerah”. Selain itu Surat Keputusan yang dibuat bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, juga bertentangan dengan (AAUPB).

Pengujian penerbitan objek sengketa dari prosedur formal yang berkaitan dengan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Kepala Desa in casu Kepala Desa Paiton dalam menerbitkan objek sengketa dan dari segi substansi materiil, berdasarkan Pasal 13 ayat (5), dan ayat (6) bahwa sebelum mengeluarkan Keputusan pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa Paiton wajib melakukan konsultasi kepada Camat Paiton untuk mendapatkan rekomendasi dari Camat Paiton terhadap pemberhentian Perangkat Desa, dan rekomendasi Camat Paiton harus dalam bentuk tertulis berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, namun Kepala Desa Paiton in casu Tergugat tidak dapat membuktikan di persidangan adanya konsultasi Tergugat selaku Kepala Desa Paiton kepada Camat Paiton sehingga tidak adanya bukti Tergugat berupa Rekomendasi dari Camat terhadap Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Hosmiati, Sehingga Objek sengketa yang diterbitkan belum memenuhi dan atau tidak melaksanakan prosedur, artinya terdapat cacat prosedur karena tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Desa Paiton dalam konsideran

Memperhatikan berdasarkan pada Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa kepada Plt Camat Paiton No. 474/93/426.412/15/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 seharusnya berdasarkan Rekomendasi dari Plt Camat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa Paiton sehingga terdapat cacat substansi dalam penerbitan objek sengketa, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (2) , ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 sehingga terdapat cacat yuridis baik dari aspek prosedur/formil maupun substansi/materiil.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberhentian perangkat desa atas nama Hosmiati yang dilakukan oleh Kepala Desa paiton terbukti melanggar beberapa AAUPB, khususnya asas kepastian hukum, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan kecermatan. Kepala Desa Paiton tidak menjalankan prosedur yang seharusnya, seperti konsultasi dengan Camat dan mendapatkan rekomendasi tertulis sebelum mengeluarkan keputusan pemberhentian. Hal tersebut menyebabkan keputusan yang diambil menjadi cacat prosedur dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, tindakan Kepala Desa Paiton dalam proses pemberhentian perangkat desa atas nama Hosmiati juga tidak mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang seharusnya dijunjung tinggi dalam administrasi pemerintahan. Ada beberapa saran yang penulis berikan, seperti peningkatan pemahaman tentang regulasi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan penguatan mekanisme pengawasan administrasi pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Probolinggo
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Buku dan jurnal

- Arfana, N. T. (n.d.). Akil Mochtar Paparkan Pentingnya Mekanisme Check and Balances untuk Pemerintahan Demokratis. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asaad, Annisa Febriana. "Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (May 10, 2023): 279. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.62> 67.
- Beny Mukti Setiyawan, Wahyu, MH Prijo Dwi Atmanto, and MSi Hana Hanifia Yusrima Latifa Hanum. "POLITIK HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA," n.d.
- Khumaidi, Fitri Nelli. "Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal," n.d.
- MPR RI, "Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," Badan Pengkajian MPR RI, 1 (2017), hal. viii–251
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Muhammad. Tazky Cipta. "KETIDAKJELASAN UNSURUNSUR KESALAHAN DARI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR GUGATAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM PTUN." Accessed October 20, 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.47313/njl.v7i2.2023>.
- Patul, D., Kornelis, Y., & Zukriadi, D. (2024). Penguatan Mekanisme Check and Balances untuk Mencegah Korupsi dalam BUMN: Perspektif Hukum Ketatanegaraan. *Jurnal Hukum Kewarganegaraan*.
- Pitoy, H, F, "Mekanisme Checks And Balances Antara Presiden Dan DPR Dalam Pemrintahan Presidensial Di Indonesia," *Jurnal Elektronik Bagian Hukum*, Volume 2.Nomor 5 (2014)
- Pulungan, Rizky Andrian Ramadhan, dan Lita Tyesta A.L.W, "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.2 (2022), hal. 280–93, doi:10.14710/jphi.v4i2.280-293
- Rahmatullah, Indra, "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances," *Jurnal Cita Hukum*, 1 (2013)
- Romaliani, Karina, Fakultas Syariah, dan Dan Ilmu Hukum, "Check and Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Skripsi Program Hukum Tata Negara," 2020
- Sommaliagustina, Desi. "Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum." *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 1, no. 2 (July 27, 2022): 441–48. <https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.562>.
- Studi, Program, Hukum Fakultas, Hukum Universitas, Bina Bangsa, Sekolah Tinggi, dan Ilmu Hukum, "PRAKTIK CHECK AND BALANCE DALAM KETATANEGARAAN DI INDONESIA ANTARA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR," 4 (2024), hal. 529–36
- Sudarmanto, Kuku. "HUKUM ADMINISTRASI DAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA YANG BERKEADILAN SESUAI ASAS-ASAS PANCASILA." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (October 17, 2021): 407. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110>.and Balances System in The Process of Making Law and Constitutional Review in Indonesia)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 12.1 (2021), hal. 123–42 <<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1721>>